



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai "Penggugat",
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di jalan Dahlia, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isfi namun pada bulan Nopember 2012,

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan:

- Tergugat suka minum minuman yang memabukan;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama ;
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2014 yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah pulang dalam keadaan mabuk akhirnya Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan botol minuman, yang mana kejadian tersebut berada di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ke rumah kontakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di Jalan Dahliq kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau sedangkan Tergugat pergi tinggal ke rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau;
7. Bahwa selama kejadian tersebut diatas, Penggugat dan tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan braya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Surya Adi, S.H.I.**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai dan kembali membangun rumah tangga dengan baik sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb. yang terdaftar tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pentapan Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mushlih, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Atirah, S.Ag., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUSHLIH, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pentapan Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Bb.